



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dijelaskan dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan dan dana transfer ke daerah sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum dianggarkan, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.432/HK/XII/2018 tentang Besaran Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2019 Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019.

“Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 647) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.2.823.070.230.127,48	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.823.070.230.127,48	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 2.843.370.230.127,48	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.843.370.230.127,48	
Defisit setelah Perubahan	Rp. (20.300.000.000,00)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 20.300.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 20.300.000.000,00	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 20.300.000.000,00	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00	

2. Ketentuan Lampiran I dengan sub kode rekening:
- 1) 5.1.1.01.001. (Gaji Pokok/Uang Représentasi);
 - 2) 5.1.1.01.002. (Tunjangan Keluarga);
 - 3) 5.1.1.01.003. (Tunjangan Jabatan);
 - 4) 5.1.1.01.004. (Tunjangan Fungsional);
 - 5) 5.1.1.01.005. (Tunjangan Fungsional Umum);
 - 6) 5.1.1.01.006. (Tunjangan Beras);
 - 7) 5.1.1.01.007. (Tunjangan PPh);
 - 8) 5.1.1.01.008. (Pembulatan Gaji);
 - 9) 5.1.1.01.024. (Iuran Jaminan Kesehatan);
 - 10) 5.1.1.01.028. (Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja);
 - 11) 5.1.1.01.029. (Iuran Jaminan Kematian);
 - 12) 5.1.1.02.001. (Tambahán Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja);
 - 13) 5.1.1.05.001. (Insentif Pemungutan Pajak Daerah);
 - 14) 5.1.8.01.001. (Belanja Tidak Terduga);
 - 15) 5.2.2.01.001. (Honorarium Jasa Narasumber);
 - 16) 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);
 - 17) 5.2.2.01.003. (Honorarium Jasa Instruktur);
 - 18) 5.2.2.01.006. (Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan);
 - 19) 5.2.2.01.007. (Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan);
 - 20) 5.2.2.01.008. (Honorarium Uang Saku Peserta);
 - 21) 5.2.2.01.011. (Honorarium Persatuan Mubaligh/Pendeta /Pastor/Biksu/Romo);
 - 22) 5.2.2.02.001. (Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat);
 - 23) 5.2.2.03.001. (Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis);
 - 24) 5.2.2.03.002. (Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis);
 - 25) 5.2.2.03.003. (Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya);
 - 26) 5.2.2.03.004. (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih);
 - 27) 5.2.2.03.005. (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas);
 - 28) 5.2.2.03.009. (Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga);
 - 29) 5.2.2.03.011. (Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran);
 - 30) 5.2.2.03.016. (Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan);
 - 31) 5.2.2.04.001. (Belanja Bahan Baku Bangunan);
 - 32) 5.2.2.04.004. (Belanja Bahan Obat-Obatan);
 - 33) 5.2.2.04.005. (Belanja Bahan Kimia);
 - 34) 5.2.2.04.006. (Belanja Perlengkapan Peserta);
 - 35) 5.2.2.04.007. (Belanja Sembako);
 - 36) 5.2.2.04.008. (Belanja Peralatan Olahraga);
 - 37) 5.2.2.05.001. (Belanja Rekening Telepon);
 - 38) 5.2.2.05.002. (Belanja Rekening Air);
 - 39) 5.2.2.05.003. (Belanja Rekening Listrik);
 - 40) 5.2.2.05.004. (Belanja Rekening Listrik PJU);
 - 41) 5.2.2.05.005. (Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid);
 - 42) 5.2.2.05.006. (Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili);

- 43) 5.2.2.05.007. (Belanja Pengiriman Faket dan Barang Keperluan Kantor);
- 44) 5.2.2.05.008. (Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan);
- 45) 5.2.2.05.010. (Belanja Jasa Adm Bank, Pajak Bank dan Koreksi Bank);
- 46) 5.2.2.06.001. (Belanja Premi Asuransi Kesehatan);
- 47) 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
- 48) 5.2.2.07.002. (Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen);
- 49) 5.2.2.07.003. (Belanja Dokumentasi Foto dan Video);
- 50) 5.2.2.08.002. (Belanja Sewa Rumah Jabatan/Dinas);
- 51) 5.2.2.08.003. (Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya);
- 52) 5.2.2.08.004. (Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan);
- 53) 5.2.2.08.005. (Belanja Sewa Tempat Parkir, Hanggar dan Garasi);
- 54) 5.2.2.08.007. (Belanja Sewa Tenda);
- 55) 5.2.2.09.001. (Belanja Sewa Alat Angkut Darat);
- 56) 5.2.2.09.002. (Belanja Sewa Alat Angkut Air);
- 57) 5.2.2.11.001. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor);
- 58) 5.2.2.12.002. (Belanja Konsumsi Rapat);
- 59) 5.2.2.12.003. (Belanja Konsumsi Tamu);
- 60) 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan);
- 61) 5.2.2.12.006. (Belanja Konsumsi Pasien);
- 62) 5.2.2.13.003. (Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH));
- 63) 5.2.2.14.003. (Belanja Pakaian Kerja Lapangan);
- 64) 5.2.2.15.003. (Belanja Pakaian Adat Daerah);
- 65) 5.2.2.15.004. (Belanja Pakaian Batik Tradisional);
- 66) 5.2.2.15.006. (Belanja Pakaian Hansip dan Atributnya);
- 67) 5.2.2.16.001. (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Darat);
- 68) 5.2.2.16.002. (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut);
- 69) 5.2.2.16.003. (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah);
- 70) 5.2.2.22.002. (Belanja Jasa Konsultan Manajemen);
- 71) 5.2.2.22.003. (Belanja Jasa Biro Perjalanan);
- 72) 5.2.2.22.004. (Belanja Jasa Bidang Kesehatan);
- 73) 5.2.2.22.006. (Belanja Jasa Konsultan IT);
- 74) 5.2.2.22.008. (Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer));
- 75) 5.2.2.22.012. (Belanja Jasa Konsultasi Appraisal Aset);
- 76) 5.2.2.22.015. (Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi);
- 77) 5.2.2.22.017. (Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service));
- 78) 5.2.2.23.001. (Belanja Transportasi Udara);
- 79) 5.2.2.23.002. (Belanja Transportasi Air);
- 80) 5.2.2.23.003. (Belanja Transportasi Darat);

- 81) 5.2.2.24.001. (Belanja Akomodasi Hotel Berbintang);
- 82) 5.2.2.24.002. (Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang);
- 83) 5.2.2.25.003. (Belanja Pajak Daerah);
- 84) 5.2.2.25.004. (Belanja Retribusi Daerah);
- 85) 5.2.2.26.002. (Belanja Pemeliharaan Taman);
- 86) 5.2.2.27.001. (Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor);
- 87) 5.2.2.27.002. (Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor);
- 88) 5.2.2.28.004. (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga);
- 89) 5.2.2.28.007. (Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan);
- 90) 5.2.2.28.008. (Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium);
- 91) 5.2.2.29.001. (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja/Kantor);
- 92) 5.2.2.29.007. (Belanja Pemeliharaan Gedung Kesehatan);
- 93) 5.2.2.30.010. (Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih);
- 94) 5.2.2.33.001. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat);
- 95) 5.2.2.33.002. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga);
- 96) 5.2.3.08.001. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Las);
- 97) 5.2.3.08.007. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor);
- 98) 5.2.3.08.008. (Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin);
- 99) 5.2.3.10.008. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas);
- 100) 5.2.3.10.010. (Belanja Modal Pengadaan Papan Visual/Elektronik/Digital/Display);
- 101) 5.2.3.10.011. (Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran);
- 102) 5.2.3.10.014. (Belanja Modal Pengadaan Scan Jari);
- 103) 5.2.3.10.016. (Belanja Modal Genset);
- 104) 5.2.3.10.021. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput);
- 105) 5.2.3.10.026. (Belanja Modal Pengadaan Bak Penampungan Air/Tangki Air);
- 106) 5.2.3.11.002. (Belanja Modal Pengadaan Almari);
- 107) 5.2.3.11.012. (Belanja Modal Pengadaan Dispenser);
- 108) 5.2.3.11.014. (Belanja Modal Pengadaan Kulkas);
- 109) 5.2.3.11.018. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan);
- 110) 5.2.3.11.022. (Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman);
- 111) 5.2.3.11.024. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa);
- 112) 5.2.3.12.002. (Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC);

- 113) 5.2.3.12.003. (Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook);
- 114) 5.2.3.12.004. (Belanja Modal Pengadaan Printer);
- 115) 5.2.3.12.005. (Belanja Modal Pengadaan Scanner);
- 116) 5.2.3.12.008. (Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer);
- 117) 5.2.3.12.009. (Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer);
- 118) 5.2.3.12.011. (Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer/Perangkat Lunak/Software);
- 119) 5.2.3.13.001. (Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja);
- 120) 5.2.3.13.002. (Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat);
- 121) 5.2.3.13.004. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja);
- 122) 5.2.3.13.008. (Belanja Modal Pengadaan Sofa);
- 123) 5.2.3.13.009. (Belanja Modal Pengadaan Rak Buku);
- 124) 5.2.3.13.011. (Belanja Modal Pengadaan Meja Counter);
- 125) 5.2.3.13.016. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu);
- 126) 5.2.3.15.004. (Belanja Modal Pengadaan Karpet);
- 127) 5.2.3.15.005. (Belanja Modal Pengadaan Partisi);
- 128) 5.2.3.16.001. (Belanja Modal Pengadaan Camera);
- 129) 5.2.3.16.014. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Camera);
- 130) 5.2.3.17.004. (Belanja Modal Pengadaan Radio);
- 131) 5.2.3.18.004. (Belanja Modal Pengadaan Alat GPS);
- 132) 5.2.3.18.014. (Belanja Modal Pengadaan Meteran);
- 133) 5.2.3.19.001. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum);
- 134) 5.2.3.19.007. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan);
- 135) 5.2.3.19.013. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi);
- 136) 5.2.3.19.019. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rawat Inap);
- 137) 5.2.3.19.021. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Masyarakat);
- 138) 5.2.3.21.001. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan);
- 139) 5.2.3.21.004. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan);
- 140) 5.2.3.22.004. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air);
- 141) 5.2.2.22.008. (Belanja Modal Konstruksi Pelantar Beton);
- 142) 5.2.3.23.006. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Minum);
- 143) 5.2.3.23.009. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase);
- 144) 5.2.3.24.003. (Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Lampu Penerangan Hutan Kota);

- | | | | |
|------|---------------|---|-------|
| 145) | 5.2.3.24.004. | (Belanja
Konstruksi/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Umum); | Modal |
| 146) | 5.2.3.26.001. | (Belanja
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor); | Modal |
| 147) | 5.2.3.26.004. | (Belanja
Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang); | Modal |
| 148) | 5.2.3.26.008. | (Belanja
Konstruksi/Pembangunan Taman Kota); | Modal |
| 149) | 5.2.3.26.012. | (Belanja
Konstruksi/Pembelian Bangunan Panggung
Spanduk); | Modal |
| 150) | 5.2.3.26.015. | (Belanja
Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah); | Modal |
| 151) | 5.2.3.26.016. | (Belanja
Konstruksi/Pembelian Gedung Kesehatan); | Modal |
| 152) | 5.2.3.26.019. | (Belanja
Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna); | Modal |
| 153) | 5.2.3.29.003. | (Belanja Modal Tanaman); | |
| 154) | 5.2.3.30.004. | (Belanja Modal Borgol); | |
| 155) | 5.2.3.30.009. | (Belanja Modal Pentungan); | |
| 156) | 5.2.3.30.012. | (Belanja Modal Sentolop/Senter); | |
| 157) | 5.2.3.30.014. | (Belanja Modal Peralatan CCTV); | |
| 158) | 5.2.3.30.016. | (Belanja Modal Gembok Kendaraan
Bermotor); | |
| 159) | 5.2.3.31.001. | (Belanja Modal Batu Miring) dar. | |
| 160) | 5.2.3.32.002. | (Belanja Modal Trotoar Jalan); | |

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening
 - 1) 5.1.1.01.001. (Gaji Pokok/Uang Reprerestasi);
 - 2) 5.1.1.01.002. (Tunjangan Keluarga);
 - 3) 5.1.1.01.003. (Tunjangan Jabatan);
 - 4) 5.1.1.01.004. (Tunjangan Fungsional);
 - 5) 5.1.1.01.005. (Tunjangan Fungsional Umum);
 - 6) 5.1.1.01.006. (Tunjangan Beras);
 - 7) 5.1.1.01.007. (Tunjangan PPh);
 - 8) 5.1.1.01.008. (Pembulatan Gaji);
 - 9) 5.1.1.01.024. (Iuran Jaminan Kesehatan);
 - 10) 5.1.1.01.028. (Iuran Jaminan Kecelakaar Kerja);
 - 11) 5.1.1.01.029. (Iuran Jaminan Kematian);
 - 12) 5.1.1.02.001. (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja);
 - 13) 5.1.1.05.001. (Insentif Pemungutan Pajak Daerah);
 - 14) 5.1.8.01.001. (Belanja Tidak Terduga);
 - 15) 5.2.2.01.001. (Honorarium Jasa Narasumber);
 - 16) 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);
 - 17) 5.2.2.01.003. (Honorarium Jasa Instruktur);
 - 18) 5.2.2.01.006. (Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan);
 - 19) 5.2.2.01.007. (Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan);
 - 20) 5.2.2.01.008. (Honorarium Uang Saku Peserta);
 - 21) 5.2.2.01.011. (Hororarium Persatuan Mubaligh /Pendeta /Pastor/Eiksu/Romo);

- 22) 5.2.2.02.001. (Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat);
- 23) 5.2.2.03.001. (Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis);
- 24) 5.2.2.03.002. (Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis);
- 25) 5.2.2.03.003. (Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya);
- 26) 5.2.2.03.004. (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih);
- 27) 5.2.2.03.005. (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas);
- 28) 5.2.2.03.009. (Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga);
- 29) 5.2.2.03.011. (Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran);
- 30) 5.2.2.03.016. (Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan);
- 31) 5.2.2.04.001. (Belanja Bahan Baku Bangunan);
- 32) 5.2.2.04.004. (Belanja Bahan Obat-Obatan);
- 33) 5.2.2.04.005. (Belanja Bahan Kimia);
- 34) 5.2.2.04.006. (Belanja Perlengkapan Peserta);
- 35) 5.2.2.04.007. (Belanja Sembako);
- 36) 5.2.2.04.008. (Belanja Peralatan Olahraga);
- 37) 5.2.2.05.001. (Belanja Rekening Telepon);
- 38) 5.2.2.05.002. (Belanja Rekening Air);
- 39) 5.2.2.05.003. (Belanja Rekening Listrik);
- 40) 5.2.2.05.004. (Belanja Rekening Listrik PJU);
- 41) 5.2.2.05.005. (Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid);
- 42) 5.2.2.05.006. (Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili);
- 43) 5.2.2.05.007. (Belanja Pengiriman Paket dan Barang Keperluan Kantor);
- 44) 5.2.2.05.008. (Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan);
- 45) 5.2.2.05.010. (Belanja Jasa Adm Bank, Fajak Bank dan Koreksi Bank);
- 46) 5.2.2.06.001. (Belanja Premi Asuransi Kesehatan);
- 47) 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Perjilidan);
- 48) 5.2.2.07.002. (Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen);
- 49) 5.2.2.07.003. (Belanja Dokumentasi Foto dan Video);
- 50) 5.2.2.08.002. (Belanja Sewa Rumah Jabatan/Dinas);
- 51) 5.2.2.08.003. (Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya);
- 52) 5.2.2.08.004. (Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan);
- 53) 5.2.2.08.005. (Belanja Sewa Tempat Parkir, Hanggar dan Garasi);
- 54) 5.2.2.08.007. (Belanja Sewa Tenda);
- 55) 5.2.2.09.001. (Belanja Sewa Alat Angkut Darat);
- 56) 5.2.2.09.002. (Belanja Sewa Alat Angkut Air);
- 57) 5.2.2.11.001. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor);
- 58) 5.2.2.12.002. (Belanja Konsumsi Rapat);

- 59) 5.2.2.12.003. (Belanja Konsumsi Tamu);
- 60) 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan);
- 61) 5.2.2.12.006. (Belanja Konsumsi Pasien);
- 62) 5.2.2.13.003. (Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH));
- 63) 5.2.2.14.003. (Belanja Pakaian Kerja Lapangan);
- 64) 5.2.2.15.003. (Belanja Pakaian Adat Daerah);
- 65) 5.2.2.15.004. (Belanja Pakaian Batik Tradisional);
- 66) 5.2.2.15.006. (Belanja Pakaian Hansip dan Atributnya);
- 67) 5.2.2.16.001. (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Darat);
- 68) 5.2.2.16.002. (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut);
- 69) 5.2.2.16.003. (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah);
- 70) 5.2.2.22.002. (Belanja Jasa Konsultan Manajemen);
- 71) 5.2.2.22.003. (Belanja Jasa Biro Perjalanan);
- 72) 5.2.2.22.004. (Belanja Jasa Bidang Kesehatan);
- 73) 5.2.2.22.006. (Belanja Jasa Konsultan IT);
- 74) 5.2.2.22.008. (Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer));
- 75) 5.2.2.22.012. (Belanja Jasa Konsultasi Appraisal Aset);
- 76) 5.2.2.22.015. (Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi);
- 77) 5.2.2.22.017. (Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service));
- 78) 5.2.2.23.001. (Belanja Transportasi Udara);
- 79) 5.2.2.23.002. (Belanja Transportasi Air);
- 80) 5.2.2.23.003. (Belanja Transportasi Darat);
- 81) 5.2.2.24.001. (Belanja Akomodasi Hotel Berbintang);
- 82) 5.2.2.24.002. (Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang);
- 83) 5.2.2.25.003. (Belanja Pajak Daerah);
- 84) 5.2.2.25.004. (Belanja Retribusi Daerah);
- 85) 5.2.2.26.002. (Belanja Pemeliharaan Taman);
- 86) 5.2.2.27.001. (Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor);
- 87) 5.2.2.27.002. (Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor);
- 88) 5.2.2.28.004. (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga);
- 89) 5.2.2.28.007. (Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan);
- 90) 5.2.2.28.008. (Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium);
- 91) 5.2.2.29.001. (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja/Kantor);
- 92) 5.2.2.29.007. (Belanja Pemeliharaan Gedung Kesehatan);
- 93) 5.2.2.30.010. (Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih);
- 94) 5.2.2.33.001. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat);
- 95) 5.2.2.33.002. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga);

- 96) 5.2.3.08.001. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Las);
- 97) 5.2.3.08.007. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor);
- 98) 5.2.3.08.008. (Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin);
- 99) 5.2.3.10.008. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas);
- 100) 5.2.3.10.010. (Belanja Modal Pengadaan Papan Visual/Elektronik/Digital/Display);
- 101) 5.2.3.10.011. (Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran);
- 102) 5.2.3.10.014. (Belanja Modal Pengadaan Scan Jari);
- 103) 5.2.3.10.016. (Belanja Modal Genset);
- 104) 5.2.3.10.021. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput);
- 105) 5.2.3.10.026. (Belanja Modal Pengadaan Bak Penampungan Air/Tangki Air);
- 106) 5.2.3.11.002. (Belanja Modal Pengadaan Almari);
- 107) 5.2.3.11.012. (Belanja Modal Pengadaan Dispenser);
- 108) 5.2.3.11.014. (Belanja Modal Pengadaan Kulkas);
- 109) 5.2.3.11.018. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan);
- 110) 5.2.3.11.022. (Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman);
- 111) 5.2.3.11.024. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa);
- 112) 5.2.3.12.002. (Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC);
- 113) 5.2.3.12.003. (Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook);
- 114) 5.2.3.12.004. (Belanja Modal Pengadaan Printer);
- 115) 5.2.3.12.005. (Belanja Modal Pengadaan Scanner);
- 116) 5.2.3.12.008. (Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer);
- 117) 5.2.3.12.009. (Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer);
- 118) 5.2.3.12.011. (Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer/Perangkat Lunak/Software);
- 119) 5.2.3.13.001. (Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja);
- 120) 5.2.3.13.002. (Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat);
- 121) 5.2.3.13.004. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja);
- 122) 5.2.3.13.008. (Belanja Modal Pengadaan Sofa);
- 123) 5.2.3.13.009. (Belanja Modal Pengadaan Rak Buku);
- 124) 5.2.3.13.011. (Belanja Modal Pengadaan Meja Counter);
- 125) 5.2.3.13.016. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu);
- 126) 5.2.3.15.004. (Belanja Modal Pengadaan Karpet);
- 127) 5.2.3.15.005. (Belanja Modal Pengadaan Partisi);
- 128) 5.2.3.16.001. (Belanja Modal Pengadaan Camera);
- 129) 5.2.3.16.014. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Camera);

- 130) 5.2.3.17.004. (Belanja Modal Pengadaan Radio);
- 131) 5.2.3.18.004. (Belanja Modal Pengadaan Alat GPS);
- 132) 5.2.3.18.014. (Belanja Modal Pengadaan Meteran);
- 133) 5.2.3.19.001. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum);
- 134) 5.2.3.19.007. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan);
- 135) 5.2.3.19.013. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi);
- 136) 5.2.3.19.019. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rawat Inap);
- 137) 5.2.3.19.021. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Masyarakat);
- 138) 5.2.3.21.001. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan);
- 139) 5.2.3.21.004. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan);
- 140) 5.2.3.22.004. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air);
- 141) 5.2.2.22.008. (Belanja Modal Konstruksi Pelantar Beton);
- 142) 5.2.3.23.006. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Minum);
- 143) 5.2.3.23.009. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase);
- 144) 5.2.3.24.003. (Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Lampu Penerangan Hutan Kota);
- 145) 5.2.3.24.004. (Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum);
- 146) 5.2.3.26.001. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor);
- 147) 5.2.3.26.004. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang);
- 148) 5.2.3.26.008. (Belanja Modal Konstruksi /Pembangunan Taman Kota);
- 149) 5.2.3.26.012. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Panggung Spanduk);
- 150) 5.2.3.26.015. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah);
- 151) 5.2.3.26.016. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kesehatan);
- 152) 5.2.3.26.019. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna);
- 153) 5.2.3.29.003. (Belanja Modal Tanaman);
- 154) 5.2.3.30.004. (Belanja Modal Borgol);
- 155) 5.2.3.30.009. (Belanja Modal Pentungan);
- 156) 5.2.3.30.012. (Belanja Modal Sentolop/Senter);
- 157) 5.2.3.30.014. (Belanja Modal Peralatan CCTV);
- 158) 5.2.3.30.016. (Belanja Modal Gembok Kendaraan Bermotor);
- 159) 5.2.3.31.001. (Belanja Modal Batu Miring);dan
- 160) 5.2.3.32.002. (Belanja Modal Trotoar Jalan).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantun dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.


Pasal II”

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Februari 2019

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 657


PEMERINTAH KOTA BATAM
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 20198 TAHUN 2019
20 FEBRUARI 2019

Halaman : 1-20

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.823.070.230.127,48	2.823.070.230.127,48	0,00	0,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.350.511.988.686,34	1.350.511.988.686,34	0,00	0,00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	1.059.951.387.421,80	1.059.951.387.421,80	0,00	0,00
4.1.1.01.	Pajak Hotel	138.770.252.872,00	138.770.252.872,00	0,00	0,00
4.1.1.01.001.	Pajak Hotel Berbintang	124.464.718.691,00	124.464.718.691,00	0,00	0,00
4.1.1.01.002.	Pajak Hotel Non Bintang	14.305.534.181,00	14.305.534.181,00	0,00	0,00
4.1.1.02.	Pajak Restoran	111.980.000.000,00	111.980.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.02.001.	Pajak Restoran	94.480.000.000,00	94.480.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.02.002.	Pajak Rumah Makan	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.02.003.	Pajak Kedai Kopi	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	40.947.000.000,00	40.947.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.03.001.	Pajak Hiburan Bioskop, Pertunjukan Film dan Sejenisnya	8.872.500.000,00	8.872.500.000,00	0,00	0,00
4.1.1.03.002.	Pajak Hiburan Diskotik, Pub, Cafe, Lounge, KTV dan Sejenisnya	15.930.000.000,00	15.930.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.03.003.	Pajak Hiburan Ketangkasan Elektronik, Bilyard, dan Sejenisnya	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.03.004.	Pajak Hiburan Panti Pijat, Mandi Uap, Salon Kecantikan, dan Sejenisnya	11.445.000.000,00	11.445.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.03.007.	Pajak Hiburan Insidentil	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00
4.1.1.04.	Pajak Reklame	11.786.134.549,80	11.786.134.549,80	0,00	0,00
4.1.1.04.001.	Pajak Reklame Billboard dan Sejenisnya	8.280.000.000,00	8.280.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002.	Pajak Reklame Non Billboard dan Sejenisnya	2.806.134.549,80	2.806.134.549,80	0,00	0,00
4.1.1.04.003.	Piutang Pajak Reklame Billboard dan Sejenisnya	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan Umum	195.100.000.000,00	195.100.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.05.001.	Pajak PJU PLN	192.000.000.000,00	192.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.05.002.	Pajak PJU Non PLN	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.06.001.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Pemerintah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.06.002.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Swasta	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.07.	Pajak Parkir	13.008.000.000,00	13.008.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.07.001.	Pajak Parkir	13.008.000.000,00	13.008.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.11.	Pajak BPHTB	380.000.000.000,00	380.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.12.001.	Pajak BPHTB	380.000.000.000,00	380.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.13.	Pajak Bumi dan Bangunan	165.000.000.000,00	165.000.000.000,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.38.	Belanja Modal BLUD	6.125.037.975,80	6.125.037.975,80	0,00	0,00
5.2.3.38.001.	Belanja Modal BLUD.	6.125.037.975,80	6.125.037.975,80	0,00	0,00
5.2.3.39.	Belanja Modal Dana BOS	22.518.355.098,00	22.518.355.098,00	0,00	0,00
5.2.3.39.001.	Belanja Modal Dana BOS.	22.518.355.098,00	22.518.355.098,00	0,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(20.300.000.000,00)	(20.300.000.000,00)	0,00	0,00
6.	PEMBIAYAAN	20.300.000.000,00	20.300.000.000,00	0,00	0,00
		20.300.000.000,00	20.300.000.000,00	0,00	0,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.300.000.000,00	20.300.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	20.300.000.000,00	20.300.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.09.	Sisa Kas Daerah yang Berasal dari SILPA	20.300.000.000,00	20.300.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.09.001.	Sisa Kas Daerah di Bank	20.300.000.000,00	20.300.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.300.000.000,00	20.300.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	20.300.000.000,00	20.300.000.000,00	0,00	0,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

BATAM 20 FEBRUARI 2019
VIA LIKOTA BATAM


M. HAMMAD RUDI

PEMERINTAH KOTA BATAM
PERUBAHAN PENDABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA BATAM
TENTANG PERUBAHAN APBD
 BASTON : 2 Februari 2019
 TANGGAL : 20 Februari 2019


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

1	2	Jumlah (Rp)				5	6	7
		3	4	Bertambah / (berkurang) (Rp)	%			
1.01.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.00.00.8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.00.00.5	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.00.00.5.1.	SELANJA	620.557.322.151,20	607.786.521.603,20	(2.848.800.538,00)	(0,47)			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	304.342.430.418,88	304.342.430.418,88	0,00	0,00			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Pegawai	304.342.430.418,88	304.342.430.418,88	0,00	0,00			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji dan Tunjangan	144.863.755.819,08	144.863.755.819,08	0,00	0,00			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok / Uang Representasi	112.863.640.920,00	112.718.440.920,00	(145.200.000,00)	(0,13)			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	11.100.504.703,92	11.100.504.703,92	0,00	0,00			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	215.454.000,00	220.454.000,00	5.000.000,00	2,32			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	9.324.133.500,00	9.324.133.500,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	1.105.250.100,00	1.105.250.100,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	6.321.275.294,40	6.321.275.294,40	0,00	0,00			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	82.593.420,12	222.593.420,12	140.000.000,00	169,51			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	1.498.336,56	1.698.336,56	200.000,00	13,35			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.024.	Juran Jaminan Kesehatan	2.985.240.372,72	2.985.240.372,72	0,00	0,00			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.028.	Juran Jaminan Kecelakaan Kerja	216.041.292,84	216.041.292,84	0,00	0,00			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.029.	Juran Jaminan Kematian	648.123.878,52	648.123.878,52	0,00	0,00			
1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Pemeliharaan DMC	150.478.674.500,00	150.478.674.500,00	0,00	0,00			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		(Rp)	%	Dangdang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.01.03.4.01.03.15.11.5.2.2.23.001	Belanja Transportasi Udara	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01.03.4.01.03.15.11.5.2.2.24	Belanja Akomodasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01.03.4.01.03.15.11.5.2.2.24.001	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	16.071.364.840,64	15.863.371.240,64	(207.993.600,00)	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(16.071.364.840,64)	(15.863.371.240,64)	207.993.600,00	(1,29)	
						7

Keterangan :

4.01.03.01 - INSPEKTORAT DAERAH NOTA BALEAM

Batam, Februari 2018
 WALIKOTA BALEAM

 MUHAMMAD RUDI